



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nico Tino Saputra Bin Maryono;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/20 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sido Mampir RT/RW. 001/003 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Nico Tino Saputra Bin Maryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 30/Pid.B/2022/PN Png tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Png tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NICO TINO SAPUTRA Bin MARYONO bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NICO TINO SAPUTRA Bin MARYONO dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar bukti pernyataan kendaraan dalam masa angsuran dari Finance;
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan sepeda motor merk sepeda Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna hitam Nopol: AE 5950 WW, No.Ka: MHJM2125KK545474, No. Sin: JM21E2522899;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna hitam Nopol: AE 5950 WW, No.Ka: MHJM2125KK545474, No. Sin: JM21E2522899 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna hitam Nopol: AE 5950 WW, No.Ka: MHJM2125KK545474, No. Sin: JM21E2522899;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BUDI SETIYONO;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa NICO TINO SAPUTRA Bin MARYONO pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari di tahun 2022, bertempat di rumah sdr. BUDI SETIYONO di Jl. Imam Safi'l RT/RW. 001/002 Desa/Kelurahan Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menginap di rumah sdr. BUDI SETIYONO di Jl. Imam Safi'l RT/RW. 001/002 Desa/Kelurahan Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib terdakwa dengan alasan untuk mencuci pakaian (laundry) serta untuk mengambil uang dirumah temannya (menagih hutang) terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Scooter Tahun 2019 warna hitam Nopol. AE-5950-WW milik sdr. BUDI SETIYONO, karena percaya dengan alasan tersebut sdr. BUDI SETIYONO meminjamkan sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya kepada terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira jam 10.00 wib terdakwa mendatangi sdr. DIDIK YUDIANTO di Dkh. Tenggang RT/RW. 004/002 Desa Ngrumpit Kecamatan Jenenan Kabupaten Ponorogo dengan maksud mengadaikan sepeda motor milik sdr. BUDI SETIYONO kepada sdr. DIDIK YUDIANTO, namun sdr. DIDIK YUDIANTO tidak memiliki uang, selanjutnya sdr. DIDIK YUDIANTO menghubungi sdr. IMAM RUBIYANTO, setelah itu datang sdr. IMAM RUBIYANTO dan ketika terdakwa bertemu dengan sdr. IMAM RUBIYANTO menyampaikan maksud terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Scooter Tahun 2019 warna hitam Nopol. AE-5950-WW (mengadaikan sepeda motor tersebut) selama 2 (dua) hari, dan sdr. IMAM RUBIYANTO menyetujuinya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beserta kunci kontaknya kepada sdr. IMAM RUBIYANTO, selanjutnya terdakwa pergi;

Bahwa pada keesokan harinya sdr. BUDI SETIYONO menghubungi terdakwa dengan maksud agar terdakwa mengembalikan sepeda motor sdr. BUDI SETIYONO yang telah dipinjam, namun terdakwa beralasan masih ada urusan dan akan mengembalikan sepeda motor sdr. BUDI SETIYONO, hingga pada tanggal 02 Februari 2022 sepeda motor sdr. BUDI SETIYONO tidak dikembalikan dan sdr. BUDI SETIYONO melaporkan ke pihak Kepolisian;

Bahwa terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Scooter Tahun 2019 warna hitam Nopol. AE-5950-WW milik sdr. BUDI SETIYONO kepada sdr. sdr. IMAM RUBIYANTO tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari sdr. BUDI SETIYONO selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Scooter Tahun 2019 warna hitam Nopol. AE-5950-WW milik sdr. BUDI SETIYONO telah habis terdakwa gunakan untuk membayar cicilan BRI dan terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan ke Gresik;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sdr. BUDI SETIYONO mengalami kerugian sebesar 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa NICO TINO SAPUTRA Bin MARYONO pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di tahun 2022, bertempat di rumah sdr. BUDI SETIYONO di Jl. Imam Safi'I RT/RW. 001/002 Desa/Kelurahan Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menginap di rumah sdr. BUDI SETIYONO di Jl. Imam Safi'I RT/RW. 001/002 Desa/Kelurahan Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib terdakwa dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mencuci pakaian (laundry) serta untuk mengambil uang dirumah temannya (menagih hutang) terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Scooter Tahun 2019 warna hitam Nopol. AE-5950-WW milik sdr. BUDI SETIYONO, karena percaya dengan alasan tersebut sdr. BUDI SETIYONO meminjamkan sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya kepada terdakwa;

Bahwa setelah menguasai sepeda motor milik sdr. BUDI SETIYONO tersebut, pada hari yang sama sekira jam 10.00 wib terdakwa mendatangi sdr. DIDIK YUDIANTO di Dkh. Tenggang RT/RW. 004/002 Desa Ngrumpit Kecamatan Jenenan Kabupaten Ponorogo dengan maksud mengadaikan sepeda motor milik sdr. BUDI SETIYONO kepada sdr. DIDIK YUDIANTO, namun sdr. DIDIK YUDIANTO tidak memiliki uang, selanjutnya sdr. DIDIK YUDIANTO menghubungi sdr. IMAM RUBIYANTO, setelah itu datang sdr. IMAM RUBIYANTO dan ketika terdakwa bertemu dengan sdr. IMAM RUBIYANTO menyampaikan maksud terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Scooter Tahun 2019 warna hitam Nopol. AE-5950-WW (mengadaikan sepeda motor tersebut) selama 2 (dua) hari, dan sdr. IMAM RUBIYANTO menyetujuinya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya kepada sdr. IMAM RUBIYANTO, selanjutnya terdakwa pergi;

Bahwa pada keesokan harinya sdr. BUDI SETIYONO menghubungi terdakwa dengan maksud agar terdakwa mengembalikan sepeda motor sdr. BUDI SETIYONO yang telah dipinjam, namun terdakwa beralasan masih ada urusan dan akan mengembalikan sepeda motor sdr. BUDI SETIYONO, hingga pada tanggal 02 Februari 2022 sepeda motor sdr. BUDI SETIYONO tidak dikembalikan dan sdr. BUDI SETIYONO melaporkan ke pihak Kepolisian;

Bahwa terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Scooter Tahun 2019 warna hitam Nopol. AE-5950-WW milik sdr. BUDI SETIYONO kepada sdr. sdr. IMAM RUBIYANTO tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari sdr. BUDI SETIYONO selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Bahwa uang hasil mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Scooter Tahun 2019 warna hitam Nopol. AE-5950-WW milik sdr. BUDI SETIYONO telah habis terdakwa gunakan untuk membayar cicilan BRI dan terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan ke Gresik;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sdr. BUDI SETIYONO mengalami kerugian sebesar 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TUKINI Binti IMAM BANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi meminjami uang kepada Sdr. Didik Yudianto, kemudian uang tersebut oleh Sdr. Didik Yudianto diberikan kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna Hitam, Nopol: AE5950WW, kepada saksi.
- Bahwa peristiwa gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna Hitam, Nopol: AE5950WW, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah sdr. Didik Yudianto;
- Bahwa uang yang saksi berikan sejumlah Rp. 3.000.000,- kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa barang berupa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna Hitam, Nopol: AE5950WW, tersebut karena pembicaraan gadai diantara Terdakwa dan sdr. Didik Yudianto Saksi hanya memberikan uang saja;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna Hitam, Nopol: AE5950WW karena yang melakukan pembicaraan adalah Terdakwa dan Sdr, Didik Yudianto;
- Bahwa kesepakatan jangka waktu gadai motor tersebut selama 2 (dua) hari saja akan diambil kembali;
- Bahwa setelah selang 2 (dua) hari sepeda motor tersebut tidak ditebus;
- Bahwa saksi kemudian mencari kejelasan kepada Terdakwa dengan mendatangi rumahnya di daerah Singosaren Kec. Jenangan. Sesampainya di alamat tersebut, saksi mendapatkan kabar bahwa Terdakwa sudah tidak berada di alamat tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi kalau temannya akan mengantarkan STNKB dari kendaraan tersebut, namun Terdakwa malah kabur meninggalkan saksi dengan alasan ke musholla sebentar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi DIDIK YUDIANTO bin SUPANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengeai gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna Hitam, Nopol: AE5950WW;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang yang digadai oleh Terdakwa tersebut merupakan barang hasil dari tindak pidana penipuan atau penggelapan setelah didatangi pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa dan saksi IMAM RUBIYANTO, kemudian menanyakan keberadaan 1 unit sepeda motor yang sudah digadai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membantu Terdakwa mencarikan pinjaman uang pada hari Selasa 18 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Dkh. Tenggang RT 04 RW 02 Ds. Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;
- Bahwa barang tersebut yang saksi terima dan selanjutnya saksi tawarkan untuk digadai kepada sdr. Imam Rubyanto berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna Hitam, Nopol: AE5950WW;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa kendaraan tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa pada hari Selasa, 18 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud minta bantuan untuk menggadai motor merk Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna Hitam, Nopol: AE5950WW, kepada saksi dengan harga gadai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan di tebus kembali selama 2 (dua) hari mendatang, karena saksi merasa kasihan dan kebetulan saksi sedang tidak memiliki uang akhirnya saksi coba menghubungi sdr. Iman Rubyanto untuk meminjamkan uang sebesar harga gadai tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sdr. Iman Rubyanto tiba di rumah saksi, mereka berdua melakukan transaksi gadai tersebut dengan cara sdr. Iman Rubyanto memberikan sendiri uang tersebut kepada Terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan motor tersebut beserta kunci dan fotocopy SIM milik terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah transaksi selesai, Sdr. Iman Rubyanto menanyakan status STNK dari kendaraan tersebut namun oleh terdakwa dijawab akan diantar oleh temannya nanti dan kemudian Terdakwa terus pergi keluar rumah untuk pamit sholat sebentar, setelah ditunggu beberapa waktu, saksi mencoba mencari keberadaan dari Terdakwa disekitar rumah namun tidak ketemu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memeberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi IMAM RUBIYANTO Bin KARIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah meminjami uang kepada Sdr. Didik Yudianto, kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna Hitam, Nopol: AE5950WW;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan adalah sejumlah Rp. 3.000.000,- yang merupakan uang milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa barang berupa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna Hitam, Nopol: AE5950WW karena saksi hanya memberikan uang saja;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty Scooter tersebut karena yang melakukan pembicaraan adalah Terdakwa dan Sdr. Didik Yudianto;
- Bahwa kesepakatan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna Hitam, Nopol: AE5950WW tersebut digadaikan dengan jangka waktu dua hari akan diambil;
- Bahwa setelah selang 2 hari sepeda motor tidak ditebus;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi kalau temannya yang akan mengantarkan STNKB dari kendaraan tersebut, namun Terdakwa malah kabur meninggalkan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

1. Saksi Budi Setiyono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Imam Safi'l RT/RW 01/02 Desa Cekok, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo terjadi penipuan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan korbanya adalah saksi;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah saling mengenal sebagai teman;
- Bahwa kendaraan saksi tersebut masih dalam masa kredit;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam motor milik saksi dengan alasan untuk mengambil uang kepada temannya dan berkata akan segera dikembalikan, dan saksi meminjamkan motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut sehingga saksi menghubungi Terdakwa namun tidak dibalas;
- Bahwa Motor milik saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna Hitam, Nopol: AE5950WW;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam motor saksi tersebut, Terdakwa sudah menginap di rumah saksi sekitar 3 hari sebelumnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna Hitam, dengan nilai kerugian sebesar Rp. 13.300.000,- (Tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengadaikan barang milik orang lain pada hari Selasa, 18 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saudara Budi Setiyono alamat Jl. Imam Safi'l RT/RW 01/02 Kel./Des. Cekok, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa barang yang telah terdakwa gadaikan adalah 1 unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna hitam, Nomor Polisi AE 5950 WW;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut milik saksi Budi Setiyono alamat Jl. Imam Safi'l RT/RW 01/02 Kel./Des. Cekok, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo
- Bahwa Terdakwa awalnya membawa sepeda motor milik saudara Budi Setiyono tersebut karena terdakwa meminjamnya;
- Bahwa alasan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mencuci (melundry) pakaian Terdakwa dan menagih hutang kepada orang lain;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor milik Budi Setiyono Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Budi Setiyono tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar angsuran BRI dan untuk biaya mencari pekerjaan ke Gresik;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Imam alamat Ds. Ngrupit, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo seharga Rp.3.000.000,-;
- Bahwa untuk menggadaikan motor tersebut Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Didik di Ds. Ngrupit, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo dan mengutarakan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian sdr. Didik menghubungi sdr. Imam, kemudian Sdr. Imam datang ke rumah Sdr. Didik;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan untuk menggadaikan motor tersebut dan sdr. Imam menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sepeda motor beserta kuncinya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Imam;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut dijadikan jaminan peminjam uang kepada Sdr. Imam menanyakan sepeda motor tersebut milik siapa dan terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut milik sendiri;
- Bahwa Sdr. Imam juga menanyakan surat sepeda motor tersebut dan terdakwa jawab bahwa surat sepeda motor nanti akan diantar oleh teman terdakwa kepada Sdr. Imam;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan dijadikan jaminan pinjaman selama 2 (dua) hari, setelah terdakwa pulang dari Gresik sepeda motor akan terdakwa ambil/tebus;
- Bahwa uang asil menggadaikan motor tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar cicilan BRI yang menunggak selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya perjalanan ke Gresik;
- Bahwa Sdr. Budi Setiyono pernah menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp untuk menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya, dan terdakwa menjawab nanti terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti pernyataan kendaraan dalam masa angsuran dari Finance;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan sepeda motor merk sepeda Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna hitam Nopol: AE 5950 WW, No.Ka: MHJM2125KK545474, No. Sin: JM21E2522899;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna hitam Nopol: AE 5950 WW, No.Ka: MHJM2125KK545474, No. Sin: JM21E2522899 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna hitam Nopol: AE 5950 WW, No.Ka: MHJM2125KK545474, No. Sin: JM21E2522899;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengadaikan barang milik orang lain pada hari Selasa, 18 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saudara Budi Setiyono alamat Jl. Imam Safi'l RT/RW 01/02 Kel./Des. Cekok, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa barang yang telah terdakwa gadaikan adalah 1 unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna hitam, Nomor Polisi AE 5950 WW;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik saksi Budi Setiyono alamat Jl. Imam Safi'l RT/RW 01/02 Kel./Des. Cekok, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo
- Bahwa Terdakwa awalnya membawa sepeda motor milik saudara Budi Setiyono tersebut karena terdakwa meminjamnya;
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor milik Budi Setiyono Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Budi Setiyono tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar angsuran BRI dan untuk biaya mencari pekerjaan ke Gresik;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Imam alamat Ds. Ngrupit, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo seharga Rp.3.000.000,-;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut dijadikan jaminan peminjam uang kepada Sdr. Imam menanyakan sepeda motor tersebut milik siapa dan terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut milik sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan dijadikan jaminan pinjaman selama 2 (dua) hari, setelah terdakwa pulang dari Gresik sepeda motor akan terdakwa ambil/tebus;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Png



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu NICO TINO SAPUTRA Bin MARYONO dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa sebagai unsur subyektif dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, dalam kebiasaan atau praktek Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu unsur dari sifat alternatif tersebut, Majelis Hakim tidak diwajibkan untuk membuktikan keseluruhan unsur-unsur yang ada dalam unsur yang bersifat alternatif, bahwa dengan terbuktinya salah satu unsur alternatif tersebut maka terbuktilah perbuatan yang didakwakan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur suatu tindak pidana sebagaimana yang diharuskan dalam undang-undang tidak terlepas dari suatu penilaian alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suatu persidangan begitu halnya dengan alat bukti yang diajukan terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam unsur-unsur pasal diatas dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindakan berupa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa adanya kalimat “dengan maksud” sebelum “kalimat menguntungkan diri sendiri atau orang lain” menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memberikan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan “Dolus” yang dimaksudkan dalam unsur ini meliputi antara lain :

- *Sengaja sebagai maksud (Opzet als oogmerk).*
Yaitu hubungan antara perbuatan dengan kehendak atau volition terdakwa, dalam hal ini pelaku (dader) menghendaki akibat perbuatannya.
- *Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (Opzet met bewustheid van zekerheid of noodkelijkheid).*
Yaitu bilamana pelaku (dader) sebelum terjadi akibat perbuatan pasti mengetahui atau dapat mengerti bagaimana akibat perbuatannya nanti.
- *Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi (Opzet met mogelijheidsbewustzijn) atau disebut juga sengaja bersyarat (Dolus Eventualis).*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu bilamana pelaku (dader) sebelum terjadi akibat dari perbuatannya, pembuat tetap melakukan yang di kehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” dalam unsur pasal ini adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan Demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, dan hal tersebut merupakan tujuan dari pelaku. Bahwa unsur ini cukup di nilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perbuatan terdakwa .

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik sering kita menjumpai istilah “melawan hukum” yang sebenarnya terjemahan dari istilah “Wederrechtelijk” dalam bahasa Belanda, sifat melawan hukum harus selalu ada di dalam setiap tindak pidana, baik dicantumkan secara tegas sebagai unsur tindak pidana maupun dianggap selalu termuat dalam setiap rumusan tindak pidana. Sifat melawan hukum melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana, baik karena bertentangan dengan undang-undang maupun karena telah melanggar hak subyektif orang lain. Dengan perbuatan “tipu muslihat” dan “rangkaiian kebohongan”, tipu muslihat berdasarkan HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan kebohongan berasal dari kata “bohong” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bohong adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya. Dan menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda “ketidak benaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaiian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yangdihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah bersesuaian satu dengan yang lainnya awalnya terdakwa menginap di rumah sdr. Budi Setiyono di Jl. Imam Safi’l RT/RW. 001/002 Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib terdakwa dengan alasan untuk mencucikan pakaian (laundry) ser-ta untuk mengambil uang dirumah temannya (menagih hutang) terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Scooter Tahun 2019 warna hitam Nopol. AE-5950-WW milik saksi Budi Setiyono;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena percaya dengan alasan Terdakwa kemudian saksi Budi Setiyono meminjamkan sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi Didik Yudianto di rumahnya dengan maksud mengadaikan sepeda motor milik saksi Budi Setiyono kepada saksi Didik Yudianto namun saat itu saksi Didik Yudianto tidak memiliki uang, selanjutnya saksi Didik Yudianto menghubungi saksi Imam Rubiyanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Imam Rubiyanto mendatangi saksi Didik yudianto dan Terdakwa menyampaikan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Scooter Tahun 2019 warna hitam Nopol. AE-5950-WW (mengadaikan sepeda motor tersebut) selama 2 (dua) hari, dan sdr. Imam Rubiyanto menyetujuinya lalu menye-rahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya kepada sdr. Imam Rubiyanto, selanjutnya terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya saksi Budi Setiyono menghubungi Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mengembalikan sepeda tersebut yang dipinjam, namun Terdakwa beralasan masih ada urusan dan akan mengembalikan sepeda motor saksi Budi Setiyono pada tanggal 02 Februari 2022 namun Terdakwa tidak mengembalikan sehingga saksi Budi Setiyono melaporkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan BRI dan gunakan untuk biaya perjalanan ke Gresik;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas terhadap unsur kedua dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu



bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti pernyataan kendaraan dalam masa angsuran dari Finance, 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan sepeda motor merk sepeda Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna hitam Nopol: AE 5950 WW, No.Ka: MHJM2125KK545474, No. Sin: JM21E2522899, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna hitam Nopol: AE 5950 WW, No.Ka: MHJM2125KK545474, No. Sin: JM21E2522899 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna hitam Nopol: AE 5950 WW, No.Ka: MHJM2125KK545474, No. Sin: JM21E2522899, adalah milik saksi Budi Setiyono maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Budi Setiyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NICO TINO SAPUTRA Bin MARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti pernyataan kendaraan dalam masa angsuran dari Finance;
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan sepeda motor merk sepeda Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna hitam Nopol: AE 5950 WW, No.Ka: MHJM2125KK545474, No. Sin: JM21E2522899
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna hitam Nopol: AE 5950 WW, No.Ka: MHJM2125KK545474, No. Sin: JM21E2522899 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Sporty Scooter tahun 2019 warna hitam Nopol: AE 5950 WW, No.Ka: MHJM2125KK545474, No. Sin: JM21E2522899;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya saksi BUDI SETIYONO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H..M.H., dan Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Zanuvar Irkham, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H. M.H.

Deni Lipu, S.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ari Setyawan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)